

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2022 NOMOR 165

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022


NOMOR : 165 TAHUN 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENUNJANG KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2022



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 165 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENUNJANG
KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN**

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 140 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Penunjang Kesehatan pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
 4. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 140 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 141);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENUNJANG KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Penunjang Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Penunjang Kesehatan adalah unit pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang kesehatan pada Dinas.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Penunjang Kesehatan pada Dinas.
7. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Penunjang Kesehatan kelas A pada Dinas.

BAB III

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

UPTD Penunjang Kesehatan merupakan unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan penunjang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Penunjang Kesehatan, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. kepala subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok JF.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Penunjang Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan penunjang kesehatan meliputi pelayanan kesehatan Ambulance SIGAP, pelayanan HomeCare, pelayanan Rontgen, EKG, USG, Immunisasi non program/dasar, Kalibrasi alat kesehatan (alkes), Tim Pelayanan Kesehatan Lapangan (TPKL) yang meliputi pelayanan kesehatan bencana alam dan sosial, pelayanan kesehatan momentum, pelayanan kesehatan siaga hari raya, penyedia jasa layanan kesehatan lapangan.

(2) Dalam

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Penunjang Kesehatan menyelenggarakan fungsi yaitu:
 - a. pelaksanaan tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan penunjang kesehatan;
 - b. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif dan pelaksanaan pelayanan umum serta pengawasan di bidang pengelolaan penunjang kesehatan;
 - c. pemberian rekomendasi sesuai lingkup tugasnya;
 - d. pembinaan terhadap seluruh perangkat UPTD Penunjang Kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Tata Kerja

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan pada UPTD Penunjang Kesehatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan pada UPTD Penunjang Kesehatan wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan pada UPTD Penunjang Kesehatan wajib memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan pada UPTD Penunjang Kesehatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.
- (5) Setiap

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada UPTD Penunjang Kesehatan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas Kepala UPTD Penunjang Kesehatan dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, Kepala UPTD Penunjang Kesehatan wajib mengadakan rapat berkala.

Paragraf 2
Hal Berhalangan

Pasal 7

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak berada di tempat, kepala subbagian tata usaha mewakili Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Wali Kota menunjuk kepala subbagian tata usaha atau salah seorang pejabat struktural atau pelaksana di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala UPTD.

BAB IV
BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR
UPTD PENUNJANG KESEHATAN

Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengelolaan penunjang kesehatan;
 - b. membuat rencana kerja, anggaran, dan kegiatan UPTD Penunjang Kesehatan dalam rangka pelaksanaan tugasnya;

c. memimpin

- c. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPTD Penunjang Kesehatan;
 - d. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan UPTD Penunjang Kesehatan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - e. menyelenggarakan pelayanan Penunjang Kesehatan meliputi pelayanan kesehatan Ambulance SIGAP, pelayanan HomeCare, pelayanan Rontgen, EKG, USG, Immunisasi non program/dasar, Kalibrasi alat kesehatan (alkes), Tim Pelayanan Kesehatan Lapangan (TPKL) yang meliputi Pelayanan kesehatan bencana alam dan sosial, pelayanan kesehatan momentum, pelayanan kesehatan siaga hari raya, penyedia jasa layanan kesehatan lapangan;
 - f. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengelolaan penunjang kesehatan;
 - g. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Dinas serta mengusulkan rekomendasi di bidang pengelolaan penunjang kesehatan;
 - h. menyusun usulan tarif retribusi di bidang pelayanan penunjang kesehatan;
 - i. melaksanakan koordinasi dan atau konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. mempertanggungjawabkan tugas UPTD Penunjang Kesehatan secara administratif kepada Kepala Dinas melalui sekretaris Dinas;
 - k. mempertanggungjawabkan tugas UPTD Penunjang Kesehatan secara operasional kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Penunjang Kesehatan; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD membawahkan:
- a. subbagian tata usaha;
 - b. kelompok JF; dan
 - c. pelaksana.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Subbagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD dalam hal:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran UPTD Penunjang Kesehatan;
 - b. melaksanakan pengelolaan pelayanan urusan umum, kepegawaian, keuangan, persuratan, pengarsipan, dan hubungan masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan rekomendasi di bidang pengelolaan penunjang kesehatan;
 - d. menyiapkan bahan usulan tarif retribusi pelayanan penunjang kesehatan;
 - e. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan UPTD Penunjang Kesehatan;
 - f. melaksanakan pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UPTD Penunjang Kesehatan;
 - g. menyiapkan bahan laporan kegiatan UPTD Penunjang Kesehatan;
 - h. melaksanakan koordinasi dan atau konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbagian tata usaha; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Di lingkungan UPTD dapat ditetapkan JF dan dibentuk sejumlah kelompok JF sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

Pasal 11

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Penunjang Kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok JF dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok JF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 terdiri atas sejumlah JF yang terbagi dalam kelompok JF sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur JF masing-masing.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Pejabat struktural di lingkungan UPTD Penunjang Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Pejabat fungsional di lingkungan UPTD Penunjang Kesehatan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (4) Setiap pimpinan pada UPTD Penunjang Kesehatan wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan UPTD Penunjang Kesehatan setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala UPTD menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Wali Kota.
- (6) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Penunjang Kesehatan pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 87), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 166

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,




LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 165 TAHUN 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENUNJANG KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN.

BAGAN STRUKTUR UPTD PENUNJANG KESEHATAN



WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI